



PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA MAGELANG
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA MAGELANG
NOMOR 19 TAHUN 2024
TENTANG

PERSETUJUAN ATAS RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG
TENTANG PENYELENGGARAAN REKLAME

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MAGELANG,

- Menimbang :
- a. bahwa reklame diselenggarakan sebagai sarana untuk mendukung kegiatan ekonomi dan mewujudkan ruang daerah yang produktif dan berkelanjutan serta meningkatkan pendapatan daerah guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat sebagaimana diamanatkan dalam Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. bahwa dengan adanya perkembangan perdagangan dan jasa serta untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat terhadap produk kegiatan usaha diperlukan penyelenggaraan reklame yang memperhatikan etika, keselamatan, keindahan, keefektifan, dan kepastian hukum;
 - c. bahwa untuk memberikan arah, landasan, dan kepastian hukum kepada semua pihak yang terlibat dalam perencanaan, penataan, penyelenggaraan, perizinan, pengendalian, dan pengawasan reklame, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang penyelenggaraan reklame;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Persetujuan Atas Rancangan Peraturan Daerah Kota Magelang tentang Penyelenggaraan Reklame;
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah;
4. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Magelang Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Magelang;
5. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Magelang Nomor 9 Tahun 2024 tentang Pembentukan Panitia Khusus 2 Pembahas Rancangan Peraturan Daerah Kota Magelang tentang Penyelenggaraan Reklame;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TENTANG PERSETUJUAN ATAS RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG TENTANG PENYELENGGARAAN REKLAME.

- KESATU : Menyetujui Atas Rancangan Peraturan Daerah Kota Magelang tentang Penyelenggaraan Reklame, untuk selanjutnya disampaikan kepada Gubernur Jawa Tengah paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak tanggal persetujuan guna mendapatkan nomor register dan ditetapkan menjadi Peraturan Daerah
- KEDUA : Persetujuan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dituangkan dalam Berita Acara yang ditandatangani bersama antara Wali Kota dan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam waktu bersamaan.
- KETIGA : Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Magelang
pada tanggal 15 Agustus 2024

KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA MAGELANG,


BUDI PRAYITNO



BERITA ACARA

Nomor : 100.3.2/624/100

Nomor : 100.3.2/743/140

PERSETUJUAN BERSAMA WALI KOTA MAGELANG DAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MAGELANG
TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG
PENYELENGGARAAN REKLAME

Pada hari ini Kamis tanggal lima belas bulan Agustus tahun dua ribu dua puluh empat, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. dr. H. MUCHAMAD NUR AZIZ, : Wali Kota Magelang,
Sp.PD., Subsp.GH., Finasim. dalam hal ini bertindak untuk dan atas
nama Pemerintah Kota Magelang yang
beralamat kantor di Jalan Jenderal
Sarwo Edhi Wibowo Nomor 2 Kota
Magelang, selanjutnya disebut sebagai
PIHAK PERTAMA
2. BUDI PRAYITNO : Ketua Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kota Magelang
3. BUSTANUL ARIFIN, S.T. : Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kota Magelang
4. DIAN MEGA ARYANI, S.E., M.M. : Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kota Magelang
dalam hal ini bertindak untuk dan atas
nama Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kota Magelang yang beralamat
kantor di Jalan Jenderal Sarwo Edhi
Wibowo Nomor 2 Kota Magelang,
selanjutnya disebut Sebagai PIHAK
KEDUA

1. PIHAK KEDUA telah membahas dan menyetujui Rancangan Peraturan
Daerah Kota Magelang tentang Penyelenggaraan Reklame.
2. PIHAK PERTAMA dapat menerima Rancangan Peraturan Daerah Kota
Magelang tentang Penyelenggaraan Reklame, hasil akhir pembahasan
Panitia Khusus 2 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Magelang serta
pendapat fraksi-fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Magelang.
3. PIHAK PERTAMA akan menyampaikan kepada Gubernur Jawa Tengah
sebagai wakil Pemerintah Pusat selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja
setelah ditandatangani Berita Acara ini untuk mendapatkan Nomor
Register dan ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dalam rangkap 3 (tiga) untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dibuat di Magelang

PIHAK PERTAMA
WALI KOTA MAGELANG


dr. H. MUCHAMAD NUR AZIZ, Sp.PD.,
Subsp.GH., Finasim.

PIHAK KEDUA
KETUA DPRD KOTA MAGELANG



BUDI PRAYITNO

WAKIL KETUA DPRD
KOTA MAGELANG



BUSTANUL ARIFIN, S.T.

WAKIL KETUA DPRD
KOTA MAGELANG

DIAN MEGA ARYANI, S.E., M.M.